

Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)

Rodhi Agung Saputra, Muhamat Ilza Amanda, Lukmanul Hakim, Okta Ainita

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Correspondence: rodhiagungsaputra@gmail.com; muhamadilzaamanda@gmail.com;
lukmanulhakim@gmail.com; oktaainita@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan ringan” terhadap buruh bangunan menggunakan metode penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach* serta pendekatan socio-legal approach. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Penganiayaan, Buruh Bangunan

Abstract. *This study aims to analyze the Decision Number: 3/Pid.C/2021/PN Gdt, which states that the Defendant is legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of "light maltreatment" against construction workers using the research method. The research method used in this study is normative legal research and empirical legal research, related to the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of persecution against construction workers. The problem approach used in this research is to use a statute approach and a case approach as well as a socio-legal approach. The problems that will be discussed in this study are what are the factors that cause the perpetrators to commit criminal acts of mistreatment of construction workers based on Decision Number: 3/Pid.C/2021/PN Gdt and how to apply criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of mistreatment of construction workers based on Decision Number: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.*

Keywords : Criminal Sanctions, Persecution, Construction Workers

PENDAHULUAN

Penggunaan kekerasan oleh seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang dilarang dalam Hukum Pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHP telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai cara dan akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.¹ Bentuk sanksi pidananya pun bermacam-macam, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara, kurungan, dan denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman hak-hak tertentu.² Putusan hakim untuk seluruhnya adalah hukuman tambahan. Jenis-jenis kejahatan tersebut tertulis dalam Pasal 10 KUHP.³ Jenis kejahatan ini juga berlaku untuk delik yang ditulis di luar KUHP. Jenis sanksi pidana

¹ Johny, Ruby Hadiarti. "Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Studi etiologi kriminal di wilayah hukum Polres Banyumas)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.2 (2011): 214-229.

² Amran, Erwin, Muliaty Pawennei, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1.2 (2020): 181-195.

³ Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 39-51.

dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, denda dan pidana.⁴ Sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan hanya dijatuhkan jika sanksi pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal tertentu.⁵

Pembunuhan dan penganiayaan dimulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya diatur dalam KUHP.⁶ Pasal 170 KUHP *jo.* Pasal 351 KUHP mengancam pidana terhadap perbuatan “penyerangan” atau “perkelahian di mana terlibat beberapa orang”.⁷ Sekalipun dalam pasal ini tidak secara tersurat (eksplisit) disebutkan unsur “kekerasan”, tetapi suatu penyerangan atau perkelahian dengan sendirinya berupa penggunaan kekerasan.⁸ Dalam menghadapi suatu kasus di mana terjadi penggunaan kekerasan oleh beberapa orang akan muncul pertanyaan tentang pasal mana yang lebih tepat untuk diterapkan. Kedua pasal tersebut memiliki ancaman pidana yang beratnya berbeda relatif cukup banyak, sehingga penentuan hal tersebut mempunyai pengaruh yang besar pula terhadap para terdakwa.⁹

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 170 KUHP *jo.* Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.¹⁰ Maraknya tindakan penganiayaan yang dilihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.¹¹ Terkait dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang telah dipaparkan tersebut, salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi penyusun tertarik untuk membahas mengenai kasus penganiayaan akibat minuman beralkohol. Perlu disadari bahwa pada saat seseorang telah mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, maka kesadaran diri orang tersebut mulai berkurang bahkan bisa sampai mengakibatkan hilangnya kesadaran atau dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah menjadi mabuk dan akhirnya menimbulkan pelanggaran bahkan tindak pidana karena sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya sehingga mudah menyakiti orang-orang di sekitarnya.¹²

Berdasarkan hal tersebut, dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara sangatlah penting untuk mengambil pertimbangan dalam penerapan sanksi pidana, apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan dakwaan dan

⁴ Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2020): 78-87.

⁵ Satjipto Rahardjo, 2017. *Kitab Undang-undang Hukum*. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 636.

⁶ Salabi Mujahid. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 19.

⁷ Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 619-636.

⁸ Sopyana, Dede Irgan. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Hukum Polres Bandung dihubungkan dengan Undang-undang no. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. 234

⁹ Bilher Hutahaean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunajaya, Bontang, hlm. 10.

¹⁰ Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.150.

¹¹ Fadhilurrahman, Fadhilurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.1 (2019): 52-64.

¹² Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

tuntutan penuntut umum.¹³ Ditambah lagi dengan sering terjadinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) dalam prakteknya di pengadilan atau yang lebih dikenal dengan disparitas putusan hakim atau disparitas pidana yang disebabkan karena hingga saat ini KUHP belum mempunyai pedoman pemidanaan.¹⁴ Salah satu contoh penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan adalah pada Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana dalam resume, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).¹⁵ Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.¹⁶

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan.¹⁷ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan pendekatan *case approach* serta pendekatan socio-legal approach.¹⁸ Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Buruh Bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.

Tindak pidana penganiayaan (*eigenrichting*) adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan dimana perbuatan tersebut telah mencelakakan seseorang yang masih diduga melakukan suatu tindak pidana. Perlakuan seperti tindak pidana penganiayaan ini telah melanggar undang-undang yang berlaku dan telah berkembang di dalam masyarakat, seperti pada contoh tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan yang terjadi di Pesawaran.²⁰ Berdasarkan kronologi dapat disimpulkan bahwa ketika masyarakat menjadi masa bodoh terhadap hukum yang berlaku, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat akan lebih memilih untuk menyelesaikan masalah-masalah pidana yang ada dengan semauanya tanpa memikirkan dampaknya. Sikap inilah yang akan menyebabkan masyarakat akan lebih dominan menggunakan hukum rimba dibanding hukum pidana.²¹ Dengan

¹³ Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdama* 1.1 (2019): 292-297

¹⁴ Lamintang, 2011. *Hukum Panitensir Indonesia*. Arimeco, Bandung, hlm 58

¹⁵ Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* 5.9 (2017).

¹⁶ Fauziah, Anwita, Ridho Mubarak, and Wessy Trisna. "Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.1 (2019): 31-40.

¹⁷ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol 7. No 1, 2020, hlm 20-33.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.

²⁰ Prihatinah, TriLisiani, Noor Asyik, and Kartono Kartono. "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.2 (2012): 312-320.

²¹ Hanifah, Ida. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020): 10-23.

cara melakukan main hakim sendiri masyarakat merasa telah menyelesaikan suatu permasalahan hukum, tetapi tindakan tersebut salah dan melanggar hukum, padahal bila terjadi tindak pidana di dalam lingkungan masyarakat, maka seharusnya masyarakat tersebut melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan kata lain yaitu kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan melaporkan kejadian suatu tindak pidana kepada pihak yang berwenang, maka tidaklah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan atau penganiayaan terhadap seseorang.²²

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu dapat dilihat melalui Teori *Anomie*, seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, mereka tidak mempercayai lagi dengan adanya hukum, dengan kata lain mereka telah mengalami kekecewaan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, dimana nilai-nilai dan norma-norma yang seharusnya dipatuhi dan juga dilaksanakan menjadi semakin tidak jelas dan kehilangan relevansi. Maka jika di dalam suatu masyarakat tersebut telah mengalami kekecewaan terhadap hukum maka yang terjadi adalah masyarakat tersebut melakukan suatu pengadilan jalanan yaitu dengan melakukan tindak pidana penganiayaan.²³ Tindak pidana penganiayaan dengan demikian dapat dikategorikan sebagai *anomie* atau dalam kasus penganiayaan ini terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan fungsi hukum dengan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, pelaksanaan fungsi hukum oleh lembaga hukum dipandang oleh masyarakat belum memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjalankan hukumnya sendiri.²⁴

Dalam penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan lembaga hukum gagal dalam menjalankan tugasnya dengan benar, jika suatu tugas atau aturan itu sudah dikatakan berhasil maka masyarakatlah yang menilainya dan berkemauan mengikuti segala aturan hukum yang ada, contoh dari kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan adanya aksi tindak pidana penganiayaan, itu sudah mencerminkan kegagalan penegak hukum dalam menumpas tindak kejahatan dan contoh kedua kegagalan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu masyarakat sering kali menemukan adanya keganjilan dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, masyarakat berpresepsi bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat begitu saja keluar dari tindakan kasus tersebut dengan kata lain pihak kepolisian dapat saja melepaskan seseorang yang melakukan tindak pidana karena orang tersebut telah membayar kepada pihak Kepolisian agar kasusnya dapat terselesaikan dan kemudian bebas, hal itulah yang membuat masyarakat tidak lagi dapat sepenuhnya mempercayai adanya proses penegakkan hukum yang adil, baik, dan benar.

Durkheim menggunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan perilaku (*deviasi*). Dapat diberikan kesimpulan dalam pernyataan yang dikemukakan oleh Durkheim menjelaskan bahwa ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah, dan itulah yang menjadikan masyarakat tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan dalam menciptakan suatu hukum yang baik dan benar, bila suatu masyarakat yang mengerti akan hukum maka mereka melakukan suatu perilaku atau perbuatan yang sejalan dengan hukum, dan menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, masyarakat dalam melakukan tindak pidana penganiayaan disebabkan karena adanya faktor dorongan yang

²² Nurhaipah, Titih. *Potensi Radio Komunitas Caraka FM Sebagai Media Advokasi Buruh Migran di Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka*. Diss. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Bandung 2017, 344

²³ Lumoring, Erwin. "Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri." *Lex Et Societatis* 7.6 (2019). 56

²⁴ Anandari, Yeni Apriana, Onitiya Sekarini, and Anik Widiastuti. "Keadaan Sosiologis Mantan Buruh Migran Korban Trafficking Di Desa Nomporejo Galur Kulon Progo Yogyakarta." *JIPSINDO, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 5.1 (2018): 44-60.

diberikan oleh masyarakat lainnya, menjadikan satu masyarakat kepada masyarakat lainnya menjadi ikut-ikutan dalam melakukan aksi tindak pidana penganiayaan tersebut.

- b. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, adanya faktor emosional yang terdapat di dalam diri seseorang, dikarenakan adanya suatu anggapan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut tercela dan telah melanggar hukum.
- c. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, masyarakat tersebut memiliki sikap kurang percaya terhadap hukum yang berlaku, dikarenakan adanya proses penegakkan hukum yang tidak baik. Contohnya dengan melakukan sogokan terhadap pihak penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) oleh pelaku ataupun sebaliknya, agar terciptanya suatu penegakkan hukum yang tidak sesuai dengan perundang-undangan.
- d. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, terkait dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Pesawaran tersebut mengatakan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan itu bisa karena mereka memiliki rasa pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana tersebut, karena masyarakat yang melakukan tindak pidana penganiayaan ini pernah mengalami suatu tindak pidana dan menjadi korban dalam tindak kejahatan, ataupun keluarganya pernah menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, baik itu pencurian, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya, maka dilakukannya suatu pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, kemudian melakukan tindak pidana penganiayaan untuk memenuhi hasrat yang timbul pada diri masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut.
- e. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, dikarenakan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindak pidana penganiayaan, yaitu yang pertama kurangnya kesigapan Kepolisian untuk langsung datang ketempat kejadian perkara, yang kedua karena massa yang begitu banyak jadi mereka berpikir jika melakukan tindakan main hakim sendiri maka tidak ada yang dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukannya karena banyaknya massa tersebut.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut :

- a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, dikarenakan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut mereka melakukannya karena pada saat itu tindak kejahatan yang terjadi di daerah tersebut sedang marak dan masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan itu agar tindak kejahatan di daerah tersebut tidak terjadi kembali.
- b. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, karena mereka ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya.
- c. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, memiliki rasa emosional yang sangat tinggi, tidak dapat diredamnya emosi tersebut oleh karena kejadian tindak pidana dimata masyarakat sudah sangat marak dan sangat tidak terpuji maka dilakukanlah tindakan penganiayaan.

Agar mendapatkan suatu pandangan penegakkan hukum yang benar dari hakim, maka terdapat kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil untuk menjawab faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi langsung di lapangan, sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, masyarakat bersikap emosional, banyak faktor yang menyebabkan mereka bersikap emosional, yaitu dengan mereka melihat tindak kejahatan di sekitarnya bagi mereka yang tidak mengerti akan hukum mereka melakukan tindakan main hakim sendiri itu dengan bebas tidak adanya sikap merasa bersalah, masyarakat tidak dapat mengendalikan dirinya jika mendapati tindak kejahatan yang melukai orang lain di sekitarnya, karena itu sudah menjadi suatu respon secara spontan.
- b. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, karena adanya faktor ikut-ikutan.
- c. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, karena dengan adanya situasi yang memungkinkan mereka melakukan tindak pidana penganiayaan.
- d. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, ketika mereka sudah selesai melakukan tindak pidana penganiayaan pak hakim memberikan pendapat bahwa mereka melakukannya dalam keadaan sadar terhadap apa yang mereka perbuat.

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi

langsung di lapangan, sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, melakukannya secara bersama-sama atau ikut-ikutan dengan masyarakat yang lainnya karena menemukan perbuatan jahat di sekitar lingkungan mereka.
- b. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, memiliki kondisi perekonomian yang kurang baik di dalam keluarga individu masyarakat tersebut, atau sedang memiliki kondisi yang kurang baik karena sedang terjadi adanya masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang melakukan tindak pidana penganiayaan itu.
- c. Faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu, memiliki karakter yang brutal, karakter brutal ini sebenarnya sama saja masuk ke dalam sisi emosional di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa maraknya tindakan penganiayaan yang dilihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. Di dalam KUHP telah mengklasifikasikan beberapa pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi pembedaan yang berbeda. Delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah sebagai berikut faktor emosional yaitu perasaan di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berdampak positif ataupun negatif. Faktor ikut-ikutan yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Faktor kurang mempercayai hukum yaitu karena tindakan yang penegak hukum itu lakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut dan tidak terdapat ketidaksesuaian dalam menjalankan hukum tersebut. Serta faktor situasi yaitu kondisi atau keadaan dimana seseorang melihat suatu keadaan itu dari situasi tempat, waktu, dan suatu permasalahan baik itu permasalahan hidup yang sedang mereka (masyarakat) hadapi.

2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Buruh Bangunan Berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah menyatakan Terdakwa M. Udzu Alfi Aqil bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana dalam resume, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).²⁵

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku

²⁵ Shova, Kikie Ichwanus. "Penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari pasal 351 ayat (1) kuhp dan pasal 82 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (analisa putusan no. 695/pid. sus/2015/pn. tng)." (2017).234

tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).²⁶

Bagi sebagian besar orang, hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam. Hal ini tampak dari karakteristik sanksi yang dimilikinya, yang dapat berupa perampasan nyawa manusia, kebebasan, maupun harta benda yang dimiliki oleh setiap subjek hukum. Berbeda dengan sanksi dalam lapangan hukum perdata maupun hukum administrasi negara yang berupa ganti kerugian serta pencabutan izin maupun denda. Sifat menderita dari sanksi yang dimiliki oleh hukum pidana merupakan karakteristik hukum pidana dari masa lalu hingga masa kini bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sampai dikemudian hari. Maka tidaklah mengherankan jika pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memperkosakan kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan ini berarti bahwa sifat (penderitaan) tersebut tidak dapat dilepaskan dari hukum pidana itu sendiri.²⁷

Ketika seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan, pada dasarnya pelaku akan dijerat dengan Pasal 353 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya empat tahun penjara, jika menimbulkan luka berat dihukum selama-lamanya tujuh tahun, dan apabila menimbulkan kematian maka sifersalah diancam hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Masing-masing ancaman pidana sebagaimana disebutkan di atas akan ditambahkan sepertiganya bagi mereka yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang direncanakan terhadap orang-orang maupun menggunakan bahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 356 KUHP. Dengan demikian, misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan berencana kepada ibunya sehingga menyebabkan kematian sang ibu maka terhadap pelaku berlaku Pasal 353 jo. Pasal 356 angka 1e KUHP dengan total ancaman pidana selama-lamanya dua belas tahun penjara.²⁸

Sesuatu dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika ada unsur-unsur formil yaitu harus ada nas yang melarang perbuatan dan mengancam dengan hukuman, unsur materil yaitu melakukan perbuatan yang membentuk tindak pidana, baik perbuatan maupun sikap tidak berbuat, dan unsur moral yaitu pelaku harus seorang mukallaf artinya dia bertanggungjawab atas tindak pidana yang diperbuat. Sebuah kejahatan jika tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan jarimah (tindak pidana). Sementara itu unsur khusus dari suatu kejahatan berbeda-beda dengan berbedanya sifat dari tiap-tiap kejahatan. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana (jarimah) Penganiayaan berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan di atas yang paling utama adalah adanya perbuatan menyakiti yang ditujukan terhadap anggota badan manusia dan pada umumnya berupa perbuatan merusak seperti pelukaan, pemukulan, pemotongan, penempelangan dan lain sebagainya. Kemudian adanya subjek dari tindak pidana penganiayaan, serta adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Di samping pidana pokok yakni pidana penjara, di dalam tindak pidana penganiayaan yang dimuat dalam KUHP terdapat pula pidana tambahan yang dapat diberikan khusus untuk pelaku penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP) dan penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP) berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 angka 1 sampai 4 KUHP.²⁹

²⁶ Witianingsih, Naning. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Uu Pasal 351-358 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pid. B/2020/PN Purwodadi)*. Diss. Universitas Ngudi Waluyo, 2022. 125

²⁷ Rahim, Abdul Jabar. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe." *Jurnal Hukum Responsif* 7.2 (2019): 84-99.

²⁸ Yanti, Apriyani Damai. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 4.1 (2016): 1444-1453.

²⁹ SEBA, Maria Jollyvia. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP. *Lex administratum*, 2017, 5.9. 23

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa perbuatan penganiayaan sebagai suatu perbuatan pidana, penganiayaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab XX tentang penganiayaan dari Pasal 351 sampai Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi pidana penganiayaan diatur dalam KUHP berupa pidana penjara. Berat ringannya pidana penjara yang diancamkan berbeda-beda dari setiap jenis penganiayaan. Untuk jenis penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, serta penganiayaan berat yang direncanakan maksimal hukuman penjara yang diberikan dapat ditambah sepertiganya dari yang telah ditentukan masing-masing pasal apabila memenuhi kriteria yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP. Di samping pidana penjara terdapat pula pidana tambahan yang dapat diberikan khusus untuk pelaku penganiayaan berencana dan penganiayaan berat berencana berupa pencabutan hak-hak tertentu. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah Terdakwa M. Udzu Alfi Aqil bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana dalam resume, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).³⁰

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah faktor emosional yaitu perasaan di dalam diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang berdampak positif ataupun negatif. Faktor ikut-ikutan yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Faktor kurang mempercayai hukum yaitu karena tindakan yang penegak hukum itu lakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma tersebut dan tidak terdapat ketidaksesuaian dalam menjalankan hukum tersebut. Serta faktor situasi yaitu kondisi atau keadaan dimana seseorang melihat suatu keadaan itu dari situasi tempat, waktu, dan suatu permasalahan baik itu permasalahan hidup yang sedang mereka (masyarakat) hadapi.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap buruh bangunan berdasarkan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt adalah Terdakwa M. Udzu Alfi Aqil bin Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan" sebagaimana dalam resume, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dan membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.
- Amran, Erwin, Muliaty Pawennei, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak." *Journal of Lex Theory (JLT)* 1.2 (2020): 181-195.
- Anandari, Yeni Apriana, Onitiya Sekarini, and Anik Widiastuti. "Keadaan Sosiologis Mantan Buruh Migran Korban Trafficking Di Desa Nomporejo Galur Kulon Progo Yogyakarta." *JIPSINDO, Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 5.1 (2018): 44-60.
- Andi Hamzah. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.
- Asmadi, Erwin. "Peran Psikiater dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2018): 39-51.

³⁰ Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1 (2020): 84-91.

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* Vol 7. No 1, 2020, hlm 20-33.
- Bilher Hutahaean. 2013. *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunajaya, Bontang, hlm. 10.
- Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2020): 78-87.
- Fadhurrahman, Fadhurrahman, Rafiqi Rafiqi, and Arie Kartika. "Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.1 (2019): 52-64.
- Fauziah, Anwita, Ridho Mubarak, and Wessy Trisna. "Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid. B/2017/PN. Mdn)." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 1.1 (2019): 31-40.
- Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* 5.9 (2017).
- Hanifah, Ida. "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2020): 10-23.
- Hehanussa, Deassy JA, and Yonna Beatrix Salamor. "Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Sabdama* 1.1 (2019): 292-297
- Johny, Ruby Hadiarti. "Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan (Studi etiologi kriminal di wilayah hukum Polres Banyumas)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.2 (2011): 214-229.
- Lamintang. 2011. *Hukum Panitensir Indonesia*. Arimeco, Bandung, hlm 58
- Lumoring, Erwin. "Peran Pemerintah Terhadap Penganiayaan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri." *Lex Et Societatis* 7.6 (2019). 56
- Moeljatno. 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.150.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 34
- Nurhaipah, Titih. *Potensi Radio Komunitas Caraka FM Sebagai Media Advokasi Buruh Migran di Desa Ciborelang Kec. Jatiwangi Kab. Majalengka*. Diss. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung Bandung 2017, 344
- Prihatinah, TriLisiani, Noor Asyik, and Kartono Kartono. "Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.2 (2012): 312-320.
- Rahim, Abdul Jabar. "Tinjauan Hukum Terhadap Penyelesaian Pidana Menurut Adat Tolaki Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe." *Jurnal Hukum Responsif* 7.2 (2019): 84-99.
- Salabi Mujahid. 2020. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Minuman Beralkohol*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, hlm. 19.
- Satjipto Rahardjo, 2017. *Kitab Undang-undang Hukum*. Buana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 636.
- SEBA, Maria Jollyvia. Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Atas Penganiayaan Berencana Yang Mengakibatkan Kematian Dalam KUHP. *Lex administratum*, 2017, 5.9. 23
- Shova, Kikie Ichwanus. "Penerapan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana penganiayaan ditinjau dari pasal 351 ayat (1) kuhp dan pasal 82 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (analisa putusan no. 695/pid. sus/2015/pn. tng)." (2017).234
- Sopyana, Dede Irpan. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan ringan di wilayah Hukum Polres Bandung dihubungkan dengan Undang-undang no. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. 234
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28.1 (2020): 84-91.

Rodhi Agung Saputra et al., *Analisis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Buruh Bangunan (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.C/2021/PN Gdt)*

Witianingsih, Naning. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Uu Pasal 351-358 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pid. B/2020/PN Purwodadi)*. Diss. Universitas Ngudi Waluyo, 2022. 125

Yanti, Apriyani Damai. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Kelas Ia Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 4.1 (2016): 1444-1453.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.4 (2020): 619-636.